



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan:

KASMAWATI, tempat / tanggal lahir Kolaka, 16 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, alamat Desa Watuliu Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor: 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.tanggal 5 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2020 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua pada tanggal 5 Februari 2020 dibawah Register Nomor: 5/Pdt.P/2020/PN.Lss telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan antara bapak Hanaruddin dan ibu Subaedah
2. Bahwa Pemohon adalah anak ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara
3. Bahwa pada pasport Pemohon tertulis nama Hasmawati Hanaruddin Kirang, lahir tanggal 19 September 1969
4. Bahwa Pemohon bernama Kasmawati lahir di Kolaka tanggal 16 Juni 1969
5. Bahwa Pemohon bersekolah di SDN 9 Kolaka Kab. Kolaka, MTS Tinambung kab. Polmas, Madrasah Aliyah Bau-bau Kab. Buton
6. Bahwa pada pasport Pemohon terdapat kekeliruan penulisan nama, tanggal lahir dan bulan lahir yang seharusnya Kasmawati lahir di Kolaka tanggal 16 Juni 1969 mengikuti ijazah Pemohon yang telah terbit
7. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama, tanggal lahir dan bulan lahir pada paspor Pemohon semula tertulis nama Hasmawati Hanaruddin Kirang, lahir tanggal 19 September 1969 menjadi Kasmawati lahir di Kolaka tanggal 16 Juni 1969
8. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah tempat lahir ini digunakan untuk ibadah umroh dan tertib administrasi kependudukan.

Halaman 1 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir dan bulan lahir pada paspor Pemohon atas nama Hasmawati Hanaruddin Kirang, lahir tanggal 19 September 1969 menjadi Kasmawati lahir di Kolaka tanggal 16 Juni 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada paspor Pemohon kepada kantor dinas Imigrasi Kendari dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat paspor dapat membuat catatan pinggir pada register paspor dan kutipan paspor Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, No. 7408015606690003, atas nama Hj. Kasmawati, tanggal 4 Oktober 2010, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, 478.2/878/DISP/X/2004, atas nama Kasmawati, tanggal 22 Januari 2020 , setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 23 OAoa 017041 tanggal 29 Mei 1982, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah tanggal 1 Mei 1985, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah No. 1906/MAN-44/C/88 tanggal 5 Mei 1988, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408010701100001, tertanggal 21 Januari 2020 atas nama kepala keluarga Hasanuddin, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi bagian halaman depan atau kepala buku paspor nomor: A 0758599 atas nama Hasmawati Hanaruddin Kirang lahir di Kolaka pada tanggal 19 September 1969, setelah

Halaman 2 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

Saksi 1. Hasanuddin, Lahir di Makassar, tanggal 31 Desember 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamat di Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Anggota Polri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, tanggal lahir, dan Bulan Lahir pada Paspor Pemohon
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Pemohon Membuat Paspor lama tersebut, karena yang mengurus pembuatan paspor tersebut adalah Pemohon yang di damping oleh pihak yayasan jamaah haji;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor tersebut untuk berangkat ibadah haji;
- Bahwa Akta Kelahiran sebelumnya hilang dan akta kelahiran Pemohon yang sebelumnya atas nama Kasmawati dengan Ayah Pemohon pada Akta Kelahiran adalah Hanaruddin;
- Bahwa saat saksi menikah dengan Pemohon, dipernikahan tersebut Pemohon menggunakan nama Kasmawati;
- Bahwa nama Kirang adalah nama kakek Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada paspor Pemohon karena untuk membuat Paspor baru dan akan digunakan untuk menunaikan Ibadah Umroh;

Saksi 2. Rusnani, A.Md , lahir di Lasusua, tanggal 19 Mei 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, tanggal lahir, dan Bulan Lahir pada Paspor Pemohon
- Bahwa saksi pernah menemani ke kantor imigrasi Kendari, tapi permohonan pembuatan Paspor baru oleh kantor Imigrasi ditolak karena namanya

Halaman 3 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 5/Pdt.P/2020/PN.Lss. dengan KTP, KK dan surat identitas yang lainnya, sehingga oleh petugasnya disuruh bermohon penetapan perubahan nama dari Pengadilan;

- Bahwa dalam pembuatan paspor tersebut, surat – surat yang Pemohon siapkan yaitu Kartu Tanda Penduduk , Ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor lama;
- Bahwa Pemohon tidak bisa membuat paspor yang baru dengan nama Kasmawati karena di sistem komputer Imigrasi sudah terbaca sidik jari yang sama atas nama Hasnawati Hanarudin Kirang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir pada Paspor Pemohon karena untuk membuat Paspor baru dan akan digunakan untuk menunaikan Ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon akan mengajukan kesimpulannya secara elektronik dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Kasmawati lahir di Kolaka pada tanggal 16 Juni 1969 ;
- Bahwa Pemohon pernah membuat Paspor atas nama Hasmawati Hanaruddin Kirang lahir di Kolaka pada tanggal 19 September 1969 dengan Paspor nomor: A 0758599 yang masa berlakunya sampai tanggal 11 Juli 2016, yang digunakan untuk berangkat ibadah haji;
- Bahwa tahun ini Pemohon akan berangkat haji, namun tertolak dalam perpanjangan atau pembuatan paspor atas nama Kasmawati karena di sistem komputer Imigrasi Kendari sudah terbaca sidik jari yang sama atas nama Hasnawati Hanarudin Kirang;

Halaman 4 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan dalam pengajuan paspor tersebut, surat – surat yang Pemohon siapkan yaitu Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga yang semuanya atas nama Kasmawati dan Paspor lama atas nama Hasnawati Hanarudin Kirang;

- Bahwa oleh karena nama di KTP, KK maupun berbeda dengan nama di Paspor lama dan sidik jari dalam system komputer imigrasi Kendari adalah sama dengan sidik jari Pemohon, maka oleh petugas Imigrasi Kendari, Pemohon disarankan mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan sesuai syarat untuk perpanjangan atau pembuatan paspor baru;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebutkan :

Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;
- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan mengenai perubahan nama, tanggal lahir dan bulan lahir pada Paspor atas nama Hasnawati Hanaruddin Kirang lahir di Kolaka pada tanggal 19 September 1969 dengan nomor Paspor nomor: A 0758599, yang pernah digunakan Pemohon untuk berangkat ibadah haji , yang nota bene Paspor tersebut merupakan bukti otentik pengganti Kartu Tanda Penduduk atau KTP saat berpergian ke luar negeri yang menerangkan tentang identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat ketentuan dalam Pasal 1 Angka 17, sebagian ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49

Halaman 5 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon dan Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Lasusua yang wilayah hukumnya meliputi domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 1 Angka 17, sebagian ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta bukti-bukti Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sebagian, karena permohonan ini bersifat deklaratoir bukan permohonan pemberian ijin administratif, sehingga oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon yang bernama Kasmawati yang lahir di Kolaka pada tanggal 16 Juni 1969 adalah orang yang sama dengan orang yang menggunakan bukti P-7 yaitu Paspor atas nama Hasmawati Hanaruddin Kirang lahir di Kolaka pada tanggal 19 September 1969 dengan nomor Paspor nomor: A 0758599 untuk berangkat haji (vide bukti P-7 yang diperkuat oleh keterangan saksi Hasanuddin dan saksi Rusnani, A.Md), maka sebagian Petitum angka 2 dikabulkan dengan merubah redaksional kalimat petitum tanpa merubah substansinya yaitu menyatakan nama Hasmawati Hanaruddin Kirang yang lahir pada tanggal 19 September 1969 sebagaimana tertera dalam Paspor nomor: A 0758599 berubah menjadi nama Kasmawati lahir di Kolaka pada tanggal 16 Juni 1969;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat petitum tersebut patut ditolak, karena selain tidak ada dasar aturan hukum yang mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan paspor kepada Kantor Imigrasi Kendari dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, tetapi melainkan kewajiban dari Pejabat Kantor Imigrasi Kendari untuk memprosesnya setelah Pemohon mengajukan adanya perubahan nama tersebut yang berkaitan dengan perpanjangan atau pembuatan paspor biasa kepada Pejabat Kantor Imigrasi Kendari;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Angka 17 dan sebagian ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 6 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 5441/2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan nama Hasmawati Hanaruddin Kirang yang lahir pada tanggal 19 September 1969 sebagaimana tertera dalam Paspor nomor: A 0758599 berubah menjadi atas nama Kasmawati lahir di Kolaka pada tanggal 16 Juni 1969.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan dari Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 18 Februari 2020**, oleh:

NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, Nomor 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.tanggal 5 Februari 2020, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ANDI MUSLIGAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: hanaruddink@gmail.com .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI MUSLIGAU, S.H.

NUGROHO PRASETYO HENDRO, S.H.

M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp30.000, 00
- ATK/Administrasi	Rp50.000, 00
- Panggil Pemohon	Rp. 0,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp10.000, 00
- Redaksi	Rp10.000, 00
- Materai	Rp6.000, 00
J u m l a h	Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari Halaman 7 Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN.Lss.